



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**  
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969  
**A M B O N**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR - 649 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;  
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/8022/Setkot tanggal 18 Juni 2021 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
2. Surat Bupati Seram Bagian Barat Nomor 824.3/1141 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000018 tanggal 14 September 2021;  
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/541 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama : ADRIANTO DJUMATI, S.Sos
  2. NIP : 19760412 201001 1 024
  3. Tanggal Lahir : Maluku Utara, 12 April 1976
  4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata Tk.I (III/d), 1 April 2021
  5. Jabatan : Kepala Sub Bidang Penataan Desa dan Pengembangan Aparatur Desa
  6. Instansi Lama : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.


- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KETIGA** **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon;
9. Arsip.

Ditetapkan di : Ambon  
pada tanggal : 4 OKTOBER 2021

a.n WALIKOTA AMBON  
C SEKRETARIS KOTA  
  
**R.A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19611105 198303 1 018**